

**PEDOMAN PELAKSANAAN  
AKREDITASI INTERNAL  
INSTITUSI DAN PROGRAM  
STUDI**

**PE-01-BPAP-2021-003**

**BIRO PENGEMBANGAN AKREDITASI DAN  
PEMERINGKATAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
2021**



**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061) 30106056 Fax. (061) 4514808 PO.BOX 1099  
MEDAN – INDONESIA

homepage : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) e-mail : [unpab@pancabudi.ac.id](mailto:unpab@pancabudi.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**

**REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

**NOMOR : 057 / 02 / R / 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN AKREDITASI INTERNAL**

**REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

- Menimbang : 1. Bahwa semakin besarnya tuntutan bagi institusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar menghasilkan lulusan yang berkualitas;
2. Bahwa berdasarkan poin satu diatas diperlukan Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Internal Institusi dan Program Studi di Universitas Pembangunan Panca Budi;
3. Bahwa berdasarkan poin dua diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Internal Institusi dan Program Studi dilingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan : 1. Visi Misi Universitas Pembangunan Panca Budi;
2. Program Kerja Biro Pengembangan Akreditasi dan Peningkatan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Memberlakukan Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Internal Institusi dan Program Studi di Lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi.;
- Kedua : Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Salinan Surat Keputusan Rektor ini ditembuskan kepada :
1. Yth. Ketua Umum Yayasan Prof. Dr. H. Khadirun Yahya;
  2. Yth. Direktur, Dekan dan Ka. Prodi Se UNPAB;
  3. Yth. Ka. PPMU, Ka. PRDP
  4. Yth. Ka. Lembaga, Ka. Biro, Ka. Divisi dan Ka. Ur Se UNPAB;
  5. Arsip.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 30 April 2021

Rektor,








Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M

**PEDOMAN PELAKSANAAN AKREDITASI INTERNAL  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

No. Dok. :FM-DPMI-01-03

Revisi : 00

Tgl. Eff :15 Jan 2021

	Nama	Jabatan	T. Tangan	Tanggal
<b>Disiapkan Oleh</b>	Anggi Pratama Nasution, SE.,M.Si	Ka. BPAA		19/4/2021
	Dedi Purwanto,S.Kom.,M.Kom	k.Ur PAP		19/4/2021
	Ir.Ramayana,M.Si	Staf PAP		19/4/2021
	Yossy Fadly,S.S.,M.Si	Staf PAP		19/4/2021
	Leni Marlina, S.Kom., M.Kom	Ka. DPMA		19/4/2021
	Muhammad Saleh Rizkian, SE	Ka. DPMI		19/4/2021
	<b>Diperiksa Oleh</b>	Cahyo Pramono, SE.,MM	Rektor Bidang Akademik dan Mahasiswa	
Hasrul Azwar Hasibuan, SE.,MM		Rektor Bidang Keuangan dan Infrastruktur		21/4/2021
Dr. Henry Aspan, SE.,SH.,MA.,MH.,MM		Rektor Bidang Tata Kelola		22/4/2021
Husni Muharram Ritonga, BA., MSc		Ka. PPMU		22/4/2021
<b>Disahkan Oleh</b>	Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE.,MM	Rektor		



**BIRO PENGEMBANGAN AKREDITASI DAN  
PEMERINGKATAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan keharibaan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi hidayah, kekuatan, kesehatan, dan ketabahan kepada kami sehingga penyusunan pedoman pelaksanaan Akreditasi Internal Institusi dan Program Studi lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya

Penyusunan pedoman ini atas dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan bantuan guna terselesaikannya penyusunan pedoman ini. Pedoman ini disusun bertujuan untuk mengarahkan pelaksanaan Akreditasi Internal Institusi dan Program Studi yang berada dibawah naungan Universitas Pembangunan Panca Budi disamping sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi ketercapaian Pelaksanaan Akreditasi Internal Institusi dan Program Studi yang dilakukan pihak internal maupun eksternal secara berkala dan berkesinambungan sebagaimana mestinya.

Meskipun kami telah selesai menulis pedoman ini, dikarenakan adanya keterbatasan dan kemampuan kami, dimungkinkan ditemukan beberapa kekurangan, untuk itu kami menantikan umpan balik untuk perbaikan lebih lanjut. Semoga pedoman ini dapat digunakan dalam pelaksanaan Akreditasi Internal Institusi dan Program Studi lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, April 2021  
Kepala Biro Pengembangan Akreditasi Dan Pemingkatan

Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si.

## DAFTAR ISI

	Halaman
SK Pengesahan Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Internal Institusi dan Program Studi dilingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.	i
Lembar Pengesahan Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Internal Institusi dan Program Studi dilingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Pendahuluan	1
Dasar Penyusunan	1
Kebijakan Pelaksanaan Akreditasi Internal Institusi dan Program Studi	2
Struktur Pelaksanaan Akreditasi Internal Institusi dan Program Studi	3
Mekanisme Pelaksanaan Akreditasi Internal Institusi dan Program Studi	3
Penutup	4

## I. Pendahuluan

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Akreditasi internal merupakan bentuk penilaian (evaluasi) kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh biro terkait selaku biro yang menangani akreditasi selaku badan mandiri dalam perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu.

Pedoman Akreditasi ini disusun sebagai upaya untuk memastikan terselenggaranya proses akreditasi yang baik, dengan prinsip-prinsip: obyektif, komprehensif, adil, transparan, akuntabel, dan profesional.

Akreditasi (*accreditation*) adalah penilaian kelayakan teknis/akademis suatu lembaga penyelenggara program pendidikan tertentu untuk menghasilkan lulusan dengan spesifikasi kompetensi yang telah ditetapkan.

### a. Maksud :

Pedoman akreditasi internal ini untuk mendapatkan lingkup kerja dan strategi universitas/fakultas/prodi/lembaga/biro yang akan dikerjakan guna mempersiapkan data-data yang diperlukan dalam borang serta untuk persiapan pelaksanaan assesmen lapangan dengan prinsip-prinsip yang harus dipegang/dijalankan sebagai acuan pelaksanaan akreditasi internal.

### b. Tujuan :

Pedoman ini bertujuan untuk mengarahkan tim kerja dalam pengisian dan penyiapan data dan dokumen yang diperlukan dalam borang dan assesmen lapangan akreditasi dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga hasil yang diharapkan dari akreditasi internal mendukung sepenuhnya untuk akreditasi eksternal yang dilakukan BAN-PT berjalan berkesinambungan sebagaimana mestinya.

## II. Dasar Penyusunan

Pedoman Akreditasi Internal ini disusun berdasarkan

- a) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b) Permenristekdikti No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015
- c) Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- d) Permenristekdikti No. 32 tahun tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 2016 tentang Akreditasi Program Studidan Perguruan Tinggi;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

### III. Kebijakan Penyusunan Pelaksanaan Akreditasi Internal

1. Prosedur Penyusunan akreditasi internal merupakan panduan bagi universitas, fakultas, dan program studi dalam menyusun dokumen kinerja 6 (enam) tahunan guna pelaksanaan verifikasi dokumen untuk pelaksanaan assesmen lapangan sebagaimana yang diisyaratkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
2. Setiap unit kerja (lembaga, biro dan ka.ur), wajib menyiapkan dan menyusun dokumen-dokumen terkait 9 (sembilan) kriteria sebagai bukti sah dalam pelaksanaan assesmen lapangan yang dilakukan tim/assesor internal yang ditugaskan rektor.
3. Setiap akhir tahun ajaran, biro terkait selaku biro yang menangani akreditasi melakukan evaluasi kinerja lembaga, biro dan ka.ur untuk mengukur kinerja sebagaimana panduan yang telah disahkan dan diberlakukan atas permintaan Rektor.
4. Hasil kinerja lembaga/biro/kaur sebagaimana maksud punt 3 diatas, digunakan sebagai dasar penyusunan program kerja/target kerja lembaga/biro/kaur untuk tahun-tahun berikutnya.
5. Penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan untuk pengerjaan pengisian borang dan disesuaikan dengan panduan/ketentuan yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini BAN-PT melalui biro terkait selaku biro yang menangani akreditasi di bawah koordinasi seorang Ketua Pelaksana, sekretaris dan anggota yang terdiri atas semua unsur dalam setiap unit kerja (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan).
6. Kegiatan penyusunan dan pengadaan data dan dokumen yang diperlukan, dibiayai oleh dana msing-masing unit kerja yang telah direncanakan dalam program kerja.
7. Rektor dan Dekan bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan penyiapan data dan dokumen diunit kerja masing-masing secara keseluruhan.
8. Ka. biro terkait selaku biro yang menangani akreditasi berperan sebagai pengarah keberhasilan penyusunan dan pengadaan data/dokumen yang berkaitan dengan akreditasi institusi dan akreditasi program studi.
9. Akreditasi internal untuk institusi dan prodi implementasi pelaksanaannya dilaporkan kepada Rektor pada waktu yang ditetapkan sesuai panduan yang ada.
10. Laporan implementasi pelaksanaan akreditasi internal diintegrasikan dalam Sistem Informasi Manajemen Universitas Pembangunan Panca Budi agar dapat diakses secara on line dan disosialisasikan menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan.
11. Akreditasi internal dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun yang pelaksanaannya paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa akreditasi yang ditetapkan pemerintah melalui BAN-PT.
12. Hasil akreditasi internal yang telah disetujui rektor, merupakan arah pengembangan universitas, fakultas dan program studi dalam lima (5) tahun kedepan, dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana strategis Fakultas/Prodi untuk lima (5) tahun berikutnya.
13. Kebijakan dasar pengisian, penyiapan data dan dokumen borang untuk pelaksanaan akreditasi internal, mengacu kepada 9 (sembilan) kriteria : 1.Visi, Misi, Tujuan dan Strategi, 2.Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, 3.Mahasiswa, 4.Sumber Daya Manusia, 5.Keuangan, Sarana dan Prasarana, 6.Pendidikan, 7.Penelitian, 8.Pengabdian kepada Masyarakat, 9.Luaran dan Capaian.
14. Pengembangan penunjang penyelenggaraan akreditasi internal disusun dalam rencana program/rencana operasional (Renop) selama lima tahun ke depan guna mendukung pencapaian dan kelancaran pelaksanaan akreditasi internal maupun eksternal.


#### IV. Struktur Tim Pelaksanaan Akreditasi Internal



#### V. Prosedur Pelaksanaan Akreditasi Internal



1. Ka.Biro Akreditasi terkait mengusulkan pembentukan tim pelaksana Akreditasi Internal jika dibutuhkan assessor internal tambahan diluar Biro Akreditasi terkait.
2. Jika disetujui penambahan personel assessor internal diluar Biro akreditasi terkait maka Rektor/Rektor Bidang Terkait mengeluarkan Surat Tugas Tim pelaksana Akreditasi Internal, namun jika tidak disetujui penambahan personel assessor internal dari luar Biro Akreditasi terkait, maka kegiatan Akreditasi Internal dilaksanakan oleh personel/ assessor internal dari Biro Akreditasi terkait saja.
3. Rapat koordinasi kerja yang dipimpin ketua tim pelaksana, dan pengarahan dari Ka. Biro Akreditasi terkait selaku biro yang menangani akreditasi



4. Tim pelaksana/ Biro Akreditasi terkait membuat draft kerja dan sasaran dalam pengisian, penyiapan data dan dokumen yang dibutuhkan untuk akreditasi internal.
5. Biro Akreditasi terkait melakukan monitoring dan evaluasi kinerja tim pelaksana akreditasi internal
6. Biro Akreditasi terkait menghubungi assesor internal untuk melakukan pengesahan data dan dokumen borang untuk pengisian borang akreditasi.
7. Biro Akreditasi terkait melakukan pendataan dokumen-dokumen yang diterimanya sebagai pangkalan data untuk kebutuhan akreditasi eksternal.
8. Biro terkait memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pengisian borang akreditasi.
9. Biro terkait bersama assesor internal melakukan penilaian borang yang telah selesai.
10. Biro Akreditasi terkait melakukan penyempurnaan dan mengirimkan laporan hasil penilaian borang kepada rektor/dekan/ka.prodi
11. Biro Akreditasi terkait mendokumentasikan laporan hasil kerja tim pelaksana akreditasi internal di pusat pangkalan data universitas.

## VI. Penutup

Demikian pedoman pelaksanaan akreditasi internal institusi dan program studi dilingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi ini dibuat dengan harapan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan akreditasi internal.